



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Paser yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi Kabupaten sampai dengan perseorangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Ketahanan Pangan adalah suatu sistem yang sub sistemnya terdiri dari ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan sampai kewaspadaan pangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten berkedudukan di Kabupaten Paser.
- (3) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural serta merupakan wadah koordinasi yang dipimpin oleh Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan;
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten .

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan seluruh stake holder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional (program aksi) kebijakan ketahanan pangan;
- c. fasilitasi terwujudnya ketahanan pangan melalui forum koordinasi tingkat Kecamatan;

- d. mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi Pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan; dan
- e. koordinasi evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Dewan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten selaku Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.
- (5) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten.
- (6) Susunan organisasi, rincian tugas Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kabupaten.

Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan ketua Dewan Kabupaten paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.
- (3) Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 88 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 88 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI PASER ,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 20